

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dapat diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu melalui bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah untuk berodoh menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi.¹ Pernikahan merupakan perintah Allah Swt yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Pernikahan menyatukan dua insan dan dua keluarga besar yang masing-masing memiliki harapan, perjuangan, tanggung jawab, dan kelebihan dalam beribadah kepada Allah Swt. Pernikahan juga merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang mencakup aspek emosional, psikologis, sosial, dan budaya.² Pasangan belajar untuk saling melengkapi, memahami, dan mendukung untuk menjalani kehidupan yang dilandasi keridhaan Allah Swt.

Menurut Suketi, Pernikahan adalah ikatan hukum jangka panjang pria dan wanita, sedangkan menurut Prodjodikoro pernikahan adalah suatu keadaan pria dan wanita hidup menjadi pasangan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum perkawinan. Anwar Haryono juga mendefinisikan pernikahan merupakan hubungan suci antara dua orang (pria dan wanita) dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Dan Abdullah Sidiq menjelaskan pernikahan

¹ Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Pres, 2020), 1.

² Nuke Aulia Pratiwi dan Tatik Mukhoyyaroh, "Love and Distance: Unveiling the Influence of Self-Disclosure, Gratitude, and Marital Satisfaction Among Military Wives," *Jurnal Psikologi Terapan (JPT)* 7 (2023): 13–18.

merupakan ikatan hukum pria dan wanita yang bertujuan untuk berkeluarga, meneruskan keturunan, mencegah perzinahan, dan memelihara ketenteraman batin dan jasmani.³

Perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain untuk menjaga kelangsungan hidup pasangan tersebut, undang-undang ini juga berfungsi sebagai ibadah.⁴

Manusia diciptakan saling berpasang-pasangan, sebagai ketetapan dari Allah yang penuh dengan hikmah-Nya. Jodoh akan datang pada waktu yang sudah Allah tetapkan dan setiap pertemuan yang Allah takdirkan mengandung pelajaran, ujian dan berkah yang akan membawa manusia kepada kedewasaan, kebahagiaan dan keridhaan Allah, dalam Q.S. adz-Dzariyaat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁵

Berdasarkan ayat ini, pernikahan merupakan sunatullah bagi hamba-hamba-Nya. Sunatullah ini tidak hanya berlaku bagi manusia, Allah telah menetapkan prinsip dan hukum untuk menjaga manusia tetap utuh, suci dan bersih.⁶

³ M. Ansyari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 21.

⁴ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), 82.

⁵ “Qur’an Kemenag,” 6 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁶ Arisman, *Dimensi Maqashid Syari’ah Dalam Pernikahan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 225–226.

Pasangan suami istri dalam pernikahan berperan dalam mewujudkan tujuan pernikahan, dalam Q.S. an-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁷

Menjaga keturunan merupakan tujuan pernikahan yang harus dilakukan, melalui pernikahan yang sah dan ridho Allah dapat melahirkan generasi yang terdidik, bermoral, tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan bertanggung jawab. Pernikahan menjadi jalan untuk memastikan bahwa keturunan lahir dalam naungan keluarga yang hak dan kewajibannya teratur serta dibesarkan dalam nilai-nilai keimanan dan kebaikan.⁸

Allah menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan dan tumbuhnya rasa cinta kasih anatar suami dan istri, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang patut direnungkan dan disyukuri.⁹ Karena keluarga yang baik dibangun atas dasar perkawinan yang sah, di mana suami istri saling menghormati, saling mendukung, serta membesarkan anak atas dasar kasih

⁷ “Qur’an Kemenag.”

⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), 48.

⁹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia, sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), 2018), 88–89.

sayang, tanggung jawab, dan berlandaskan akhlak yang mulia.¹⁰ Pernikahan merupakan cara Allah untuk memfasilitasi manusia agar dapat melaksanakan ibadah yang akan Allah lipat gandakan pahalanya, pernikahan juga akan meninggikan derajat manusia.

Sepasang suami istri menikah untuk mencapai tujuan dalam pernikahan seperti kebahagiaan, kedamaian, cinta, sayang, serta kesejahteraan jasmani dan rohani dunia maupun akhirat kelak.¹¹ Berbagai macam kendala yang dihadapi oleh pasangan untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut misalnya hubungan suami istri yang mengharuskan pasangan tersebut berjauhan (*long distance marriage*).

Long distance marriage adalah saat suatu pasangan suami istri tidak tinggal bersama, atau disebut juga sebagai pasangan yang terpisah secara geografis, tetapi tetap berkomitmen untuk menjaga komunikasi, kepercayaan, dan keintiman emosional meskipun mereka tidak selalu dapat hadir secara fisik satu sama lain.¹² Terjadi karena berbagai hal yaitu: pekerjaan, pendidikan dan hal lainnya yang mengharuskan pasangan untuk menjalani hubungan pernikahan jarak jauh demi mengejar cita-cita dan tanggung jawab masing-masing namun tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan, komunikasi dan kepercayaan dalam

¹⁰ Ali Mustafa dan Herdifa Pratama, "LONG DISTANCE MARRIAGE; Fulfillment of Biological Rights and Marital Harmony in the City of Pekanbaru," *Asia Pacific Journal On Religion And Society* 7 (2023): 37–41.

¹¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 278.

¹² Abimanyu Satrio Prakoso et al., "Digital Communication in Building Emotional Closeness in Long Distance Marriages from the Perspective of the Quran," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 8, no. 3 (December 27, 2024): 675–685, <https://doi.org/10.29240/alquds.v8i3.11346>.

kehidupan rumah tangga yang sudah dijalani.¹³

Pasangan tersebut sering kali memiliki masalah dan stres yang lebih besar daripada pasangan yang hidup bersama, seperti kesulitan dalam menjaga komunikasi, kepercayaan, harus mengelola kerinduan, dan keintiman dalam hubungan yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga.¹⁴ Pasangan yang bisa menjaga keharmonisan keluarga meski terpisah oleh jarak, menunjukkan bahwa ada cara yang bisa dilakukan pasangan suami istri.

Penulis menemukan kasus perkawinan jarak jauh di Banua Anyar RT 05. Ia telah menikah selama 6 tahun dan memiliki anak. Namun, karena masalah ekonomi dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, suami harus meninggalkan rumah untuk bekerja diluar. Namun, keharmonisan keluarganya tetap terjaga dengan strategi komunikasi yang intens, yaitu berkomunikasi melalui media sosial. Sebagai perbandingan penulis menemukan kasus lain di RT 04. Seorang wanita yang menikah ±8 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yang terpisah dari suaminya karena masalah ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan di daerah tempat tinggalnya. Pada tahun ke-8, pernikahan mereka kandas karena masalah komunikasi dan kesepian, suaminya menikah dengan wanita ditempat kerja suami, yang menyebabkan istrinya patah hati dan meminta untuk bercerai.

¹³ Alphonse Nkurunziza and Claudine Munganyinka, "Gender Differences in Extramarital Behaviors Among Couples in Long-Distance Marriages in the Digital Age: A Study in Kigali, Rwanda," *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 11, no. 2 (December 31, 2024): 104–114, <https://doi.org/10.15575/psy.v11i2.38942>.

¹⁴ Jihan Fairuz Syahfil dan Tin Herawati, "The Influence of Marital Quality and Coping Strategy on Parenting Environment Quality in Long Distance Marriage Families," *Journal of Family Sciences*, 2024, 59–74.

Dari uraian di atas, penulis ingin mengkaji gambaran perkawinan jarak jauh dan bagaimana suami istri menjaga keharmonisan keluarga mereka. Penelitian ini dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Upaya menjaga keharmonisan keluarga dalam pernikahan jarak jauh (studi kasus di kelurahan banua anyar kecamatan banjarmasin timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam proses penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya:

1. Bagaimana gambaran *long distance marriage* di Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Bagaimana upaya menjaga keharmonisan *long distance marriage* di Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mempertimbangkan rumusan masalah yang telah dibuat penulis, maka penulis meninginkan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran *long distance marriage* di Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Untuk mengetahui upaya menjaga keharmonisan *long distance marriage* Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur.

D. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah untuk memahami pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*).
2. Secara praktis, memberikan sumber informasi bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penelitian ini, sekaligus memberikan wawasan tentang sumber daya dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mendalami perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan pada penelitian ini, penulis memberikan penjelasan berikut untuk menerangkan makna judul penelitian ini:

1. *Long Distance Marriage* ialah suami istri yang tinggal berjauhan secara geografis.¹⁵ Yang dimaksud penulis adalah pernikahan yang sudah berlangsung ± 5 tahun dan untuk *long distance marriage* juga ± 5 tahun serta waktu berpisah mereka ± 1 bulan.
2. Harmonis dalam hubungan suami istri adalah keadaan keluarga hidup dalam suasana yang rukun, saling menghargai, saling percaya dan

¹⁵ Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, "PERNIKAHAN JARAK JAUH," *Jurnal Empati* 5 (Agustus 2016): 417–23.

mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat serta saling bekerjasama demi menciptakan rasa nyaman dalam keluarga.¹⁶

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian penulis terhadap literatur dan penelitian ilmiah tentang *long distance marriage*, kajian pustaka dibawah ini memaparkan beberapa karya ilmiah terkait, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hubungan Jarak Jauh dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus Desa Kedadonan, Kecamatan Kliron, Kabupaten Kebumen) yang ditulis oleh Aditya Bagus Nugroho (192.121.062) Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023.

Penelitian ini menemukan bahwa pasangan suami istri jarak jauh di Desa Kedadonan, Kecamatan Kliron, Kabupaten Kebumen, belum memenuhi hak dan kewajibannya seperti nafkah, menjaga kehormatan, dan mengasuh anak. Karena pasangan tersebut tidak hidup bersama, maka nafkah rohani pun belum terpenuhi. Ada pasangan yang tidak dapat menjaga kehormatannya, sehingga harus memilih untuk mengakhiri pernikahannya. Namun, anak yang tidak mampu hidup sendiri pun memiliki hak dan kewajiban yang sama.

¹⁶ Alief Syamsul Ma'rif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah* (Klaten: Cesar Media Pustaka, 2021), 3.

Perbedaan penelitian dengan yang akan diteliti penulis adalah pertama membahas tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan jarak jauh menurut kompilasi hukum Islam dan dilakukan di Desa Kebongan, Kecamatan Kliron, Kabupaten Kebumen. Penelitian penulis difokuskan pada gambaran perkawinan jarak jauh dan cara menjaga keharmonisan keluarga. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan perkawinan jarak jauh atau *long distance marriage*. Persamaan lainnya adalah kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁷

2. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tidak Terpenuhnya Nafkah Batin Anak Pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh di Kecamatan Banjarmasin Utara yang ditulis oleh Risma Putri Susanti (18421025) Mahasiswi Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia Yogyakarta tahun 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan kebutuhan rohani anak masih belum tepat karena beberapa hal, seperti peran ayah dan ibu yang tidak dapat digantikan satu sama lain. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak menurut ajaran Islam, terutama dengan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya dengan harapan mereka kelak akan menjadi penerus bangsa menurut ajaran Islam.

¹⁷ “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hubungan Jarak Jauh dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus Desa Keadonan, Kecamatan Kliron, Kabupaten Kebumen)” (Surakarta, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ingin penulis teliti karena penelitian sebelumnya difokuskan pada pembinaan rohani anak dalam perkawinan jarak jauh menurut hukum Islam dan dilakukan di wilayah Kabupaten Banjarmasin Utara. Penelitian penulis difokuskan pada gambaran perkawinan jarak jauh dan cara menjaga keharmonisan keluarga di luar rumah. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan perkawinan jarak jauh atau *long distance marriage* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁸

3. Skripsi yang berjudul Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus Di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lomnok Timur) yang ditulis oleh Septi Handayani (18421179) Mahasiswi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2022.

Hasil penelitian menunjukkan, ada beberapa hal yang belum terpenuhi oleh pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Pertama, karena terpisah oleh jarak dan waktu, mereka mengalami krisis keintiman yang sangat penting dalam hubungan pernikahan. Kedua, karena tidak tinggal serumah, tidak bekerja sama dalam mengasuh anak, dan kurangnya kedekatan. Selain itu, ada dampak baik dan buruk bagi terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kecukupan finansial,

¹⁸ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tidak Terpenuhnya Nafkah Batin Anak Pada Keluarga Pernikahan Jarak Jauh di Kecamatan Banjarmasin Utara” (Yogyakarta, Universitas Indonesia Yogyakarta, 2022).

kesadaran akan perasaan pasangan, dan kesadaran akan waktu merupakan dampak positif. Sebaliknya, masalah komunikasi, pemikiran, dan kesepian merupakan dampak negatif.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena membahas tentang permasalahan dan dampak yang terjadi pada pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Penelitian ini dilakukan di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah gambaran pernikahan jarak jauh dan bagaimana cara menjaga keharmonisan hubungan pernikahan. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*. Persamaan lainnya adalah kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Setiap bab dari sistematika penulisan penelitian berisi informasi tentang materi dan topik penelitian.

BAB I: merupakan bagian awal meliputi latar belakang yaitu langkah awal dalam menentukan topik penelitian. Pertama, akan dirumuskan masalah. Kemudian, akan dibahas tujuan dan manfaat penelitian. Untuk mencegah kesalahpahaman, dibuatlah definisi operasional yang membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian dengan makna yang luas dan umum. Tinjauan pustaka

¹⁹ “Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus Di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur)” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).

meliputi informasi tentang karya akademis atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan topik yang sama atau sejenis. Terakhir, metode yang digunakan untuk menulis atau menyusun skripsi secara keseluruhan.

BAB II: merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul akan memuat teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

BAB III: adalah metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, karakteristiknya, lokasi dan sumber data yang digunakan, serta metode pengumpulan dan analisis data.

BAB IV: merupakan laporan penelitian yang memuat analisis data dan hasil analisis, serta pembahasan yang disesuaikan dengan landasan teori pada BAB II. Pembahasan ini akan membantu menjawab pertanyaan yang muncul pada saat merumuskan masalah.

BAB V: Pada bagian penutup bab ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Simpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diberikan pada BAB pendahuluan dan merupakan solusi dari permasalahan penelitian ini. Saran-saran ini juga bertujuan untuk memecahkan permasalahan penelitian dan membahas serta menyimpulkan hasil penelitian.